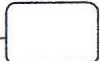
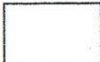
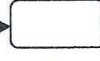




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB 5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6 Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7 Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana	1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional 2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP ini keterkaitan dengan SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap lokasi , Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya dan SOP Tanggap Darurat serta SOP Pengerahan Sumber daya Manusia, Peralatan dan Logistik	1 Sarana transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit rescue dan lampu penerangan 2 Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	1 Formulir pencatatan 2 Data korban bencana 3 Foto dan dokumentasi lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris/ Kepala Seksi	Piket/Satgas PB/Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas/pejabat terkait, rescue unit alat komunikasi	5 menit	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	10 menit	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	10 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	30 menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat, upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Petugas/aparat terkait, sarpras Rescue unit, alat komunikasi	45 menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
7	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002